



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/311/436.1.2/2011**

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa, dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, di Kota Surabaya, perlu dilaksanakan pengaturan pelaksanaan dan penatagunaan tanah melalui konsolidasi tanah;
 - b. bahwa, dalam rangka koordinasi konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota Surabaya;
 - c. bahwa, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, pembentukan Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;
 - d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-Undang 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5100);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM KOORDINASI DAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. mengadakan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan Desain Tata Ruang;
 - c. mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBT);
 - d. memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah;
 - e. mengadakan musyawarah dengan peserta konsolidasi tanah;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- KETIGA** : Tugas satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua;
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juni 2011

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 188.45/ 311/436.1.2/2011
 TANGGAL : 24 Juni 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH DI KOTA SURABAYA**

NO	KETERANGAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.	Anggota
6.	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Anggota
11.	Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Anggota
12.	Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Anggota
13.	Camat setempat	Anggota
14.	Lurah setempat	Anggota
15.	Wakil Pemilik Tanah	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 188.45/ 311/436.1.2/2011
 TANGGAL : 24 Juni 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI KOTA SURABAYA**

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Ketua
2.	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Anggota
5.	Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Anggota
7.	Camat setempat	Anggota
8.	Lurah setempat	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI